ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap kedudukan anak tiri dalam memperoleh wasiat wajibah menurut sistem hukum waris Islam di Indonesia melalui telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Serdang Bedagai Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Srh. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan hukum mengenai posisi anak tiri dalam hukum kewarisan Islam, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta akibat yuridis yang timbul terhadap kepastian hukum bagi anak tiri. Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur anak tiri sebagai pihak yang berhak menerima wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidaksamaan putusan di lingkungan peradilan agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, pengkajian terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan praktik penyelesaian perkara di peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tiri tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam karena tidak terdapat hubungan nasab dengan pewaris. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 KHI. Dalam Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Srh, majelis hakim tidak menetapkan anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah dengan alasan bahwa anak tiri tidak termasuk subjek hukum yang diatur sebagai penerima wasiat wajibah dalam KHI. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih mengutamakan kepastian norma tertulis daripada pendekatan kemaslahatan maupun penemuan hukum. Akibat yuridis dari putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi anak tiri dalam memperoleh wasiat wajibah di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan anak tiri dalam hukum kewarisan Islam agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman putusan di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Anak Tiri, Wasiat Wajibah, Hukum Waris Islam.